

PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENJAGA KONSTITUSIONALITAS KEBIJAKAN MELALUI PUTUSAN: STUDI PUTUSAN MK NO 90/PUU-XXI/2023

Rafialdi Abdillah, Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan,
e-mail: Hk21.rafialdiabdillah@mhs.ubpkarawang.ac.id

Deny Guntara, Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan,
e-mail: deny.guntara@ubpkarawang.ac.id

Muhamad Abas, Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan,
e-mail: muhammad.abas@ubpkarawang.ac.id

Margie Rahayu Fauziah, Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan,
e-mail: margie.rahayu@ubpkarawang.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i08.p06>

ABSTRAK

Penelitian ini membahas peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menjaga konstitusionalitas kebijakan melalui mekanisme judicial review, dengan fokus pada Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023. Dalam putusan ini, MK mengubah substansi Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 terkait Pemilu dengan menambahkan pengecualian terhadap batas usia minimal calon presiden serta wakil presiden. Hal ini menimbulkan kontroversi karena MK dinilai sudah melampaui kewenangannya sebagai negative legislator serta justru bertindak sebagai positive legislator. Studi ini menerapkan pendekatan hukum normatif dengan metode kualitatif, serta bersifat deskriptif-eksplanatif. Temuan utama menunjukkan bahwa tindakan MK dalam putusan tersebut tidak konsisten dengan yurisprudensi sebelumnya dan berpotensi merusak prinsip negara hukum, kepastian hukum, serta independensi kekuasaan kehakiman. Selain itu, krisis etik dan dugaan konflik kepentingan turut memperburuk persepsi publik terhadap netralitas MK. Oleh karena itu, diperlukan pembenahan etik, konsistensi yurisprudensi, serta transparansi institusional untuk mengembalikan legitimasi MK sebagai guardian of the constitution.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, hukum, etik, pemilu

ABSTRACT

This study examines the role of the Constitutional Court (Mahkamah Konstitusi/MK) in maintaining the constitutionality of public policies through judicial review, focusing on Decision No. 90/PUU-XXI/2023. In this ruling, the Court modified Article 169 point q of Law No. 7 of 2017 on Elections by adding an exception to the minimum age requirement for presidential and vice-presidential candidates. The decision sparked controversy as the Court was perceived to have overstepped its authority as a negative legislator and acted instead as a positive legislator. This research employs a normative legal approach with qualitative analysis and is descriptive-explanatory in nature. The main finding reveals that the Court's action was inconsistent with its previous jurisprudence and potentially undermines the rule of law, legal certainty, and judicial independence. Furthermore, ethical concerns and alleged conflicts of interest have exacerbated public distrust in the Court's neutrality. Therefore, ethical reform, jurisprudential consistency, and institutional transparency are necessary to restore the legitimacy of the Constitutional Court as the guardian of the constitution.

Keywords: Constitutional Court, Law, Ethics, Election

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Konsep negara hukum dibangun melalui pengembangan seperangkat aturan yang tidak hanya tertata secara sistematis, tetapi juga mampu dijalankan secara adil dan efektif. Penguatan konsep ini dilakukan dengan menata sistem politik, ekonomi, dan sosial yang berjalan tertib serta terorganisasi, serta menumbuhkan budaya hukum yang rasional dan objektif di tengah kehidupan masyarakat, bangsa, serta negara. Untuk itu, diperlukan pembentukan sistem hukum yang komprehensif – meliputi proses perumusan undang-undang (law making) dan pelaksanaannya (law enforcement) – yang berpijak pada konstitusi sebagai norma hukum tertinggi. Dalam rangka memastikan konstitusi tetap tegak dan dihormati, dibutuhkan lembaga yang secara khusus berfungsi menjaga konstitusionalitas norma, yaitu Mahkamah Konstitusi yang dikenal pula sebagai guardian of the constitution¹.

Mahkamah Konstitusi juga memiliki wewenang untuk menangani perselisihan terkait pembubaran partai politik, memastikan kesesuaian langkah tersebut dengan hukum dan konstitusi. Pada tingkat yang lebih serius, mahkamah ini berperan dalam memutuskan sengketa yang melibatkan dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden atau Wakil Presiden, seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lain, atau perbuatan tercela, yang mungkin mempengaruhi kelayakan mereka sesuai dengan UUD 1945. Melalui peran ini, Mahkamah Konstitusi menjadi penjaga integritas pemerintah dan sistem pemerintahan yang baik di Indonesia, serta sebagai penegak supremasi konstitusi dan kekuasaan kehakiman yang independen, berkontribusi pada kualitas demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan di dalam sistem hukum Indonesia.²

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan institusi peradilan yang menjadi bagian integral dari struktur kekuasaan yudikatif di Indonesia dan mempunyai kedudukan yang setara dengan Mahkamah Agung (MA). Pembentukan MK adalah perolehan dari amandemen ketiga Undang-Undang Dasar (selanjutnya disebut UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebelum lembaga ini didirikan, kewenangan untuk menilai apakah suatu undang-undang sejalan dengan konstitusi berada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Ketentuan tersebut tertuang dalam “Tap MPR. No .III/MPR/2000 terkait Sumber Hukum serta Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan”, khususnya pada Pasal 5 ayat (1), yang menyebutkan bahwasanya MPR memiliki hak guna melaksanakan peninjauan undang-undang pada UUD 1945 serta ketetapan MPR lainnya. Namun demikian karena MPR bukan merupakan lembaga yudikatif, kewenangan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk judicial review dalam pengertian modern.

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran penting dalam menjaga konstitusi dan sistem hukum di Indonesia. Salah satu tugas pokok MK adalah mengadili perkara mengenai perselisihan tentang hasil pemilihan umum (Pasal 24C ayat 1 huruf a MKRI).¹ Dalam konteks ini, MK memiliki kewenangan untuk menentukan

¹ Ahmad Fadlil Sumadi, “Hukum Acara Mahkamah Konstitusi”, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi 2019, hlm 10-11

² Elva Imeldatur Rohmah, Zainatul Ilmiyah, “Dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden”, *Progresif Jurnal Hukum*, Vol 18 No. 1

konstitusionalitas ketentuan terkait batasan usia calon presiden dan wakil presiden (Capres-Cawapres). MK berwenang untuk menafsirkan konstitusi dan menyatakan norma yang tidak sesuai dengan konstitusi menjadi tidak berlaku (Pasal 24C ayat 1 huruf b MKRI). Kewenangan ini memberikan MK ruang untuk mengkaji dan memutuskan apakah batasan usia Capres-Cawapres yang diatur dalam undang-undang selaras dengan prinsip-prinsip konstitusi. MK dapat membatalkan ketentuan batasan usia Capres-Cawapres jika dianggap tidak sejalan dengan konstitusi. Hal ini dapat dilakukan jika batasan usia tersebut dinilai diskriminatif, tidak rasional, atau bertentangan dengan hak asasi manusia. Oleh karena itu, tugas MK dalam menentukan batas usia Capres-Cawapres terbatas pada mengadili dan menentukan konstitusionalitas ketentuan yang sudah dibuat oleh DPR dan Presiden. MK tidak dapat secara langsung mengubah batasan usia tersebut, namun dapat mendorong perubahan melalui putusan yang menyatakan ketentuan tersebut tidak konstitusional³.

Sebagaimana latar belakang sejarah pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK), lembaga ini dibentuk sebagai respon atas kebutuhan reformasi ketatanegaraan pasca-Orde Baru untuk menciptakan sistem hukum yang mampu menegakkan supremasi konstitusi. MK pertama kali memperoleh dasar hukum yang jelas dalam Perubahan Ketiga UUD 1945, tepatnya melalui Pasal 24C. Ketentuan tersebut menetapkan bahwa MK memiliki mandat untuk menangani sejumlah kewenangan konstitusional penting, seperti menguji Undang-Undang (selanjutnya disebut UU) pada UUD 1945 (judicial review), mengadili perselisihan hasil pemilihan umum, memutus perkara pembubaran partai politik, serta menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara. Di antara kewenangan tersebut, judicial review merupakan fungsi perdana yang dijalankan MK. Mekanisme ini memungkinkan pengujian norma hukum dalam undang-undang berdasarkan ketentuan konstitusi, menjadikannya sebagai alat vital dalam dinamika hukum dan politik ketatanegaraan kontemporer. Judicial review menegaskan supremasi konstitusi sebagai hukum tertinggi (supreme law of the land) serta memberikan akses kepada masyarakat untuk menilai konstitusionalitas produk legislasi⁴.

Dari perspektif politik, Mahkamah Konstitusi memainkan peran strategis sebagai penjaga keseimbangan kekuasaan di antara lembaga-lembaga negara. Fungsi checks and balances ini krusial dalam sistem demokrasi konstitusional karena bertujuan mencegah dominasi atau penyalahgunaan wewenang, khususnya oleh lembaga legislatif serta eksekutif. Dalam menjalankan fungsinya, MK bertugas mengawasi dan menilai konstitusionalitas peraturan perundangan yang diciptakan oleh parlemen, guna memastikan bahwa setiap ketentuan hukum selaras dengan nilai serta norma yang terkandung pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945⁵. Kewenangan ini menegaskan posisi Mahkamah Konstitusi sebagai legislator negatif, yakni institusi yang mempunyai otoritas guna membatalkan ketentuan hukum yang berlawanan dengan Undang-Undang Dasar, tanpa memiliki kapasitas untuk

³ Rasji, Agatha Augustin, Frangky Jonatan. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU/XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden", *Journal of law education and business*, Vol. 2 No. 2.

⁴ . Jimly Asshiddiqie, "Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi", Konstitusi Press, hlmn. 87

⁵ Maria Farida Indrati, "Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya", Yogyakarta: Kanisius, hlm. 112

merumuskan norma hukum baru. Setiap putusan yang dihasilkan bersifat final serta memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga tidak dapat diajukan upaya hukum lanjutan serta wajib ditaati oleh seluruh elemen, termasuk lembaga-lembaga negara.

Salah satu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menarik perhatian publik ditahun 2023 ini yaitu ditetapkannya Putusan Nomor: 90/PUU-XXI/2023 tentang batasan usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) menjadi isu perbincangan hangat di tengah masyarakat umum, akademisi maupun praktisi. Keluarnya putusan tersebut dianggap penuh dengan konflik kepentingan. Hal ini dipengaruhi karena ditetapkannya putusan tersebut tepat pada masa pendaftaran capres dan cawapres 2024 mendatang, terdapatnya cawapres yang usianya dibawah 40 tahun dan antara capres tersebut memiliki hubungan keluarga dengan hakim Mahkamah konstitusi yang sedang menjabat sekaligus terlibat dalam penetapan putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023⁶.

Hal ini menunjukkan kecenderungan Mahkamah bertindak melebihi fungsi negative legislator dan memasuki ranah pembentuk undang-undang (positive legislator), yaitu ranah pembentukan norma yang secara konstitusional menjadi wewenang DPR bersama Presiden (Putusan MK No. 27/PUU-VII/2009).

Lebih lanjut, dalam putusan-putusan sebelumnya seperti Putusan MK No. 29/PUU-XXI/2023, No. 51/PUU-XXI/2023, serta No. 55/PUU-XXI/2023, MK secara konsisten menyatakan bahwa persoalan mengenai batas usia ialah ranah open legal policy, yakni kebijakan hukum terbuka yang menjadi hak serta tanggung jawab lembaga legislatif. Dalam doktrin ini, pengaturan teknis seperti usia calon pejabat negara tidak dapat diuji oleh MK selama tidak melanggar prinsip-prinsip konstitusi secara eksplisit. Oleh sebab itu, putusan No. 90/PUU-XXI/2023 dianggap inkonsisten terhadap yurisprudensi MK sebelumnya dan memunculkan pertanyaan serius mengenai batas konstitusional wewenang MK dalam sistem hukum Indonesia. Fenomena ini menarik untuk dikaji lebih dalam karena berkaitan langsung dengan kedudukan hukum putusan MK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, serta dampaknya terhadap prinsip negara hukum serta kepercayaan publik.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran serta Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Konstitusionalitas Kebijakan Melalui Putusan MK NO 90/PUU-XXI/2023?
2. Apakah Terjadi Positive Legislator yang dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Kaitannya dengan Putusan MK NO 90/PUU-XXI/2023?
3. Apa implikasi yuridis dari putusan MK NO 90/PUU-XXI/2023 terhadap kebijakan pemerintah dalam Undang-Undang yang diuji?

1.3 Tujuan Penulisan

Untuk mengetahui peran serta kewenangan mahkamah konstitusi dalam memutus suatu perkara, mana perkara yang menjadi wewenangnya mana yang bukan. Lalu, untuk mengidentifikasi mahkamah konstitusi termasuk positive legislator

⁶ Hafizatul Ulum, "Analisis Pengaruh Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Yang di Tetapkan (Studi Kasus Putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023)", *Unizar Law Review*, Vol 6 Issue 2

atau negative legislator serta menganalisis implikasi putusan 90/PUU-XXI/2023 terhadap kehidupan berbangsa kedepannya.

2. METODE PENELITIAN

Studi ini menerapkan metode kualitatif pada pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini dipilih guna menganalisis norma hukum positif yang relevan dalam konteks peran Mahkamah Konstitusi. Pendekatan studi ini bersifat deskriptif-analitis, dengan fokus utama untuk menyusun pemaparan secara terstruktur serta komprehensif mengenai isu-isu hukum yang menjadi objek kajian. Penelitian ini berupaya menyajikan fakta secara objektif berdasarkan data yang dikumpulkan dan dianalisis secara mendalam⁷. Studi ini memanfaatkan dua kategori utama data, yakni data primer serta sekunder. Data primer mencakup regulasi hukum yang berlaku serta putusan yang dikeluarkan oleh MK, dengan fokus khusus pada Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Di sisi lain, data sekunder diperoleh melalui studi literatur yang mencakup buku hukum, artikel akademik, serta berbagai sumber tertulis lain yang relevan dengan pokok permasalahan yang dianalisis⁸. Seluruh data tersebut dianalisis secara komparatif dan integratif untuk membangun argumentasi yang valid mengenai peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga konstitusionalitas kebijakan melalui pengujian undang-undang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Peran dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK NO 90/PUU-XXI/2023

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan institusi yudisial di Indonesia yang bertugas menjaga integritas konstitusi sebagaimana diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Suatu peranan utamanya adalah melakukan pengujian konstitusionalitas pada undang-undang (judicial review), sejalan pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Fungsi ini berperan strategis dalam memastikan bahwasanya produk hukum yang dibuat oleh badan legislatif selaras dengan nilai-nilai fundamental konstitusi negara.

Secara umum, peran MK dalam menjaga konstitusionalitas kebijakan negara dijalankan melalui tiga mekanisme. Pertama, MK menguji UU pada UUD 1945, memastikan semua produk legislasi nasional tidak bertentangan dengan norma konstitusi. Kedua, Mahkamah Konstitusi (MK) berperan sebagai pengawal mekanisme checks and balances, yang memastikan distribusi kekuasaan dengan lembaga negara tetap proporsional. Ketiga, MK memiliki tanggung jawab dalam menjamin perlindungan pada hak konstitusional warga negara dengan menghapus norma hukum yang dianggap berlawanan dengan konstitusi. Namun, pada Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023, terjadi penyimpangan pada fungsi dan kewenangan tersebut. Dalam putusan ini, MK secara substantif merevisi Pasal 169 huruf q UU No 7 Tahun 2017 terkait Pemilu dengan menambahkan klausul pengecualian terkait batas usia minimal calon presiden serta wakil presiden. Penambahan tersebut membuka ruang

⁷ "Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum dan Galang Taufani, S.H., M.H, Metodologi Penelitian Hukum (filsafat, teori, dan praktik), Rajawali Pers, hlmn 133"

⁸ Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia", 2014, hlmn 11-12

bagi individu yang sedang ataupun pernah menjabat sebagai kepala daerah hasil pemilu untuk mencalonkan diri, meskipun belum mencapai usia 40 tahun⁹.

Langkah MK ini memicu perdebatan karena dinilai telah melampaui fungsi sebagai negative legislator. Menurut teori yang dikembangkan oleh Hans Kelsen, "Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator hanya berwenang membatalkan norma hukum yang bertentangan dengan konstitusi, bukan membentuk norma baru." Dengan menambahkan substansi baru, MK bertindak sebagai positive legislator, sesuatu yang tidak sesuai dengan konsep pembagian kekuasaan dalam negara hukum. Perubahan sikap MK ini juga bertentangan dengan konsistensi yurisprudensi sebelumnya. Sebelumnya, dalam Putusan No. 29/PUU-XXI/2023, Putusan No. 51/PUU-XXI/2023, serta Putusan No. 55/PUU-XXI/2023, MK dengan tegas menyatakan bahwa pengaturan usia calon presiden merupakan ranah *open legal policy*, yakni wilayah kebijakan hukum yang menjadi wewenang pembentuk undang-undang. Inkonsistensi sikap ini menimbulkan ketidakpastian hukum, karena prinsip kepastian hukum mensyaratkan konsistensi penerapan norma hukum.

Selain memengaruhi prinsip negara hukum, inkonsistensi dalam putusan ini juga berdampak besar terhadap kepercayaan publik. Mahkamah Konstitusi sebagai benteng terakhir perlindungan hak konstitusional seharusnya menjaga netralitas dan integritasnya. Namun, dalam kasus ini, MK justru dianggap politis dan tidak netral, terutama karena adanya dugaan konflik kepentingan yang menyeruak dalam pengambilan keputusan. Akibatnya, legitimasi moral MK menurun drastis di mata masyarakat. Krisis kepercayaan ini berpotensi merusak stabilitas hukum dan politik nasional. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan konstitusional sangat penting dalam mendukung keberlangsungan sistem demokrasi konstitusional. Ketika kepercayaan publik luntur, maka efektivitas MK pada menjalankan perannya sebagai *guardian of the constitution* ikut terancam¹⁰.

Dengan demikian, peranan Mahkamah Konstitusi guna menjaga konstitusionalitas kebijakan melalui Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 dinilai mengalami penyimpangan. Alih-alih memperkuat supremasi konstitusi, MK justru menimbulkan preseden negatif berupa distorsi kewenangan, ketidakpastian hukum, serta krisis kepercayaan publik. Kedepan, diperlukan refleksi mendalam terhadap posisi dan kewenangan MK agar tetap berada dalam koridor konstitusional dan tidak terjebak dalam tarik-menarik kepentingan politik jangka pendek.

3.2. Terjadinya Positive Legislator Dalam Putusan MK NO 90/PUU-XXI/2023

Positive legislator ialah konsep dalam teori hukum tata negara yang menunjuk pada lembaga yang memiliki wewenang untuk membentuk norma hukum baru. Dalam sistem hukum modern, fungsi ini umumnya dijalankan oleh lembaga legislatif. Namun, ketika lembaga yudikatif seperti Mahkamah Konstitusi mulai menafsirkan

⁹ Setiadi Roby, "Kontroversi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 90/puuxxi/2023 Sebagai Jalan Pintas Kepentingan Dinasti Politik, *Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*", Vol 2, Nomor 8, Tahun 2024

¹⁰ Yusriyadi, Zuliansyah, 'Evaluasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam Perspektif Teori Legislasi', *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 20, No. 3, 2023.

undang-undang secara melampaui norma tertulis dan bahkan menambahkan ketentuan baru, maka lembaga tersebut dikatakan bertindak sebagai positive legislator. Konsep ini kontras dengan negative legislator, sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen. Menurut Kelsen, "Mahkamah Konstitusi hanya bertugas membatalkan norma hukum yang bertentangan dengan konstitusi tanpa menggantikannya dengan norma baru." Dalam model ini, kekuasaan pembentukan hukum tetap berada pada legislatif, sedangkan yudikatif menjaga agar hukum tersebut tetap sesuai konstitusi. Di Indonesia, kritik terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai positive legislator muncul ketika putusannya dianggap menambah substansi baru dalam Undang-Undang, seperti yang terjadi pada Putusan No. 90/PUU-XXI/2023..

Sepanjang eksistensinya, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menunjukkan kecenderungan dalam mengambil keputusan yang secara substantif berdampak pada kebijakan legislatif. Sebagai lembaga penjaga konstitusi dan demokrasi, MK secara konsisten berupaya menegakkan prinsip peradilan yang berpihak pada keadilan substantif pada setiap putusannya. Komitmen terhadap keadilan substantif ini tercermin dari tingkat penerimaan para pihak terhadap keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh MK. Namun, dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023, MK menetapkan pengecualian terhadap batas usia calon presiden serta wakil presiden norma baru yang sebelumnya tidak diatur pada UU Pemilu. Keputusan ini kemudian menuai kritik karena dinilai telah melampaui batas kewenangan yudisial dan memasuki wilayah pembentukan hukum yang menjadi domain lembaga legislatif¹¹.

Dalam diskursus hukum tata negara, Mahkamah Konstitusi (MK) senantiasa diposisikan sebagai pengawal supremasi konstitusi, yang dalam kerangka teoritik Hans Kelsen berperan sebagai negative legislator. Peran tersebut mengandung makna bahwa Mahkamah berwenang untuk meniadakan norma yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, namun tidak sampai pada titik membentuk atau menambah norma hukum baru. Namun demikian, Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 tampaknya melangkah di luar batas konvensional tersebut. Putusan ini, yang memuat pengecualian terhadap ketentuan usia minimum calon presiden serta wakil presiden, merupakan intervensi normatif yang tidak berasal dari teks undang-undang, melainkan dibentuk langsung oleh Mahkamah melalui tafsir progresif yang menuai kontroversi¹².

Dengan memasukkan ketentuan tambahan yang memperbolehkan individu yang pernah ataupun sedang menjabat sebagai kepala daerah melalui pemilu untuk mencalonkan diri meskipun usianya belum mencapai 40 tahun, Mahkamah tidak sekadar menghapus aturan yang ada, melainkan secara substansial menambahkan norma baru ke dalam peraturan perundang-undangan. Ini merupakan bentuk konkret dari pergeseran fungsi ke arah positive legislator, sebuah terminologi yang merujuk pada lembaga yang memiliki kewenangan membuat hukum, sebagaimana umumnya dijalankan oleh lembaga legislatif dan eksekutif. Langkah Mahkamah ini menimbulkan problematika konstitusional karena membingkai peran peradilan dalam konstruksi

¹¹ Maria Farida Indrati, "Ilmu Perundang-Undangan", Kanisius, 2007.

¹² Jimly Asshiddiqie, "Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia", (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 169.

yang menyerupai pembentuk kebijakan publik, bukan lagi sebagai penjaga hukum yang bersifat pasif dan reaktif¹³.

Implikasi dari kecenderungan semacam ini tidak dapat diremehkan. Selain menimbulkan kaburnya batas-batas institusional antara yudikatif dan legislatif, keputusan semacam ini membuka celah bagi politisasi lembaga peradilan. Di tengah sistem demokrasi yang menuntut transparansi dan akuntabilitas, tindakan Mahkamah yang sedemikian proaktif tanpa dasar hukum eksplisit dapat mencederai prinsip rule of law dan memperlemah kepercayaan publik terhadap netralitas institusi konstitusional. Oleh sebab itu, bisa menyimpulkan bahwasanya Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 merepresentasikan fenomena positive legislating yang menandai pergeseran epistemologis pada fungsi Mahkamah Konstitusi Indonesia¹⁴.

Penambahan norma baru oleh MK dalam putusan tersebut menggambarkan keterlibatan langsung yudisial dalam perencanaan kebijakan publik. Ini menjadi preseden yang berbahaya dalam praktik ketatanegaraan modern karena membuka ruang bagi tafsir yuridis yang berbasis pada motif politis. Dalam iklim demokrasi yang sehat, pemisahan kekuasaan harus dijaga secara ketat agar lembaga peradilan tetap menjadi penjaga konstitusi yang independen, bukan sebagai alat untuk melegitimasi kehendak politik sesaat¹⁵.

3.3. Implikasi Yuridis Putusan MK NO 90/PUU-XXI/2023

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 memberikan konsekuensi hukum yang cukup penting pada UU No 7 Tahun 2017 mengenai Pemilihan Umum, terutama terkait ketentuan dalam Pasal 169 huruf q yang mengatur usia minimal calon presiden serta wakil presiden. Dalam amar putusannya, Mahkamah melakukan modifikasi terhadap aturan tersebut dengan memasukkan pengecualian baru, yakni memberikan izin bagi individu yang pernah ataupun saat ini menjabat sebagai kepala daerah hasil pemilu guna dapat mendaftarkan diri sebagai calon presiden maupun wakil presiden walaupun usianya belum mencapai 40 tahun. Perubahan norma ini menimbulkan akibat hukum terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dan sistem hukum nasional, karena menuntut penyesuaian terhadap peraturan teknis dan administratif oleh Lembaga terkait seperti Komisi Pemilihan Umum. Putusan tersebut juga membawa dampak yang buruk bagi MK sebagai *the guardian of the constitution*, karena keterlibatan salah satu hakim konstitusi yang memiliki keterkaitan dengan penggugat¹⁶.

Secara konstitusional, Mahkamah Konstitusi dirancang untuk menjalankan fungsi sebagai *negative legislator*. Dalam kedudukan ini, MK memiliki otoritas untuk menilai dan memutuskan apakah suatu UU yang berlawanan dengan UUD, tanpa

¹³ Hans Kelsen, "General Theory of Law and State", diterjemahkan oleh Anders Wedberg Cambridge: Harvard University Press, 1945, hlm. 268.

¹⁴ Bivitri Susanti, "Konstitusi dan Politik Hukum di Indonesia", Jurnal Konstitusi Vol. 6 No. 2, Tahun 2009, hlm. 15

¹⁵ Saldi Isra, "Pergeseran Fungsi Legislasi", Jakarta: Rajawali Pers, Tahun 2010, hlm. 211.

¹⁶ Palupi Retno, "Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terhadap Sistem Demokrasi di Indonesia", Disputandum: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Vol 1, No 1, Tahun 2024

memberikan kewenangan untuk membentuk norma hukum baru atau menyusun undang-undang. Fungsi utama yang diemban adalah memastikan bahwa setiap rancangan perundang-undangan yang disusun tetap selaras dengan ketentuan konstitusional dan tidak melanggar hak dasar warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar.

Dalam setiap putusan yang dikeluarkan MK tidak pernah mahkamah memutus perkara dengan waktu yang begitu singkat. Tapi tidak dengan putusan 90 ini, MK memutus perkara ini dalam waktu relatif singkat dibandingkan dengan putusan-putusan sebelumnya. Selain itu, perlu juga diperhatikan juga permasalahan internal yang ada didalam MK itu sendiri, itu dibuktikan banyaknya hakim yang memiliki *dissenting opinion* maupun *concurring opinion* serta bahkan terdapat yang menolak permohonan ini. Dalam putusan sebelumnya di Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU/XXI/2023, Mahkamah secara tegas, jelas, serta tidak ambigu mengatakan bahwasanya pengaturan mengenai batas usia sebagaimana termuat pada Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ialah kewenangan penuh dari pembentuk UU. Pernyataan ini menunjukkan bahwa MK mengakui bahwa perubahan terhadap ketentuan usia tersebut hanya dapat dilakukan melalui proses legislasi oleh lembaga yang berwenang. Dengan demikian, secara implisit, putusan tersebut menutup kemungkinan adanya intervensi atau tindakan lain di luar kewenangan pembentuk undang-undang terhadap norma dimaksud¹⁷. Putusan MK ini dapat digunakan sebagai dasar yurisprudensi dalam perkara lain yang menyangkut batasan usia jabatan publik. Ke depan, akan muncul permohonan judicial review serupa terkait batasan usia pada jabatan-jabatan lain seperti gubernur, bupati, anggota legislatif, dan sebagainya. Hal ini bisa menimbulkan efek domino terhadap struktur regulasi yang selama ini berbasis pada kriteria usia sebagai representasi kematangan dan pengalaman¹⁸.

Mahkamah dianggap inkonsisten karena mengesampingkan putusan terdahulu, mahkamah melanggar prinsip *stare decisis* (konsisten terhadap preseden sendiri) Inkonsistensi ini berpengaruh secara serius terhadap prinsip negara hukum (*Rechtsstaat*) yang menjunjung tinggi supremasi hukum, kepastian hukum, dan independensi kekuasaan kehakiman. Pertama, kepastian hukum terganggu karena masyarakat tidak lagi dapat memastikan bahwa pengujian undang-undang akan dilaksanakan secara konsisten berdasarkan prinsip hukum yang baku. Kedua, supremasi hukum menjadi lemah karena Mahkamah, yang seharusnya menjaga konstitusi, justru mengaburkan batas-batas kewenangan lembaga negara. Ketiga, independensi Mahkamah dipertanyakan, terutama dengan adanya dugaan konflik kepentingan dalam perkara ini.

Selain itu, inkonsistensi dalam putusan ini juga berdampak negatif terhadap kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi. MK sebagai benteng terakhir perlindungan hak konstitusional seharusnya menjaga netralitas dan kepercayaan masyarakat. Namun, akibat putusan yang dinilai politis dan oportunistik, legitimasi moral MK menurun drastis. Persepsi publik melihat MK tidak lagi sepenuhnya

¹⁷ "Putusan Mahkamah Konstitusi NO 90/PUU-XXI/2023"

¹⁸ Rachmadsyah, A. "Mahkamah Konstitusi dan Open Legal Policy dalam Sengketa Usia Capres-Cawapres: Studi Kritis Putusan No. 90/PUU-XXI/202", Jurnal Konstitusi dan Yurisprudensi, Vol 2, Nomor 11.

independen, melainkan terlibat dalam permainan politik kekuasaan. Hal ini berpotensi menggagau stabilitas hukum dan politik nasional, serta memperlemah penghormatan terhadap konstitusi sebagai hukum tertinggi.

Dengan demikian, inkonsistensi pada Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 tidak hanya mengancam prinsip dasar negara hukum, tetapi juga turut melemahkan legitimasi serta kepercayaan publik terhadap independensi lembaga peradilan konstitusional di Indonesia. Sebagai respons terhadap perkembangan yang terjadi, Mahkamah Konstitusi menetapkan sebuah institusi etik baru, yaitu Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan MK No 1 Tahun 2023. Pembentukan majelis ini didasari oleh peningkatan laporan pelanggaran kode etik oleh para hakim konstitusi, termasuk dugaan yang melibatkan Ketua MK saat itu, Anwar Usman, dalam kasus tersebut. Putusan tersebut juga menimbulkan kekhawatiran akan kemunduran kualitas demokrasi, khususnya ketika penjaga konstitusi diduga mengambil keputusan yang tidak sepenuhnya berlandaskan konstitusi, melainkan berpotensi dipengaruhi oleh kepentingan personal yang mengancam asas imparsialitas dan netralitas peradilan.

4. KESIMPULAN

Mahkamah Konstitusi (MK) ialah institusi krusial dalam struktur ketatanegaraan Indonesia yang memiliki peran utama dalam memastikan seluruh kebijakan dan peraturan perundangan selaras dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam menjalankan fungsinya, MK diberi mandat untuk menguji UU melalui mekanisme *judicial review* guna menilai kesesuaiannya dengan UUD 1945. Tujuan dari kewenangan ini adalah untuk menjaga agar setiap regulasi yang diterbitkan oleh lembaga legislatif tidak menyimpang dari prinsip-prinsip fundamental yang telah ditetapkan sebagai landasan negara. Namun demikian, dalam praktiknya, terutama sebagaimana tercermin dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, MK dinilai telah melampaui batas kewenangannya. Dalam keputusan tersebut, MK tidak hanya menyatakan suatu norma sebagai inkonstitusional atau konstitusional, tetapi juga menetapkan norma baru yang sebelumnya tidak ada dalam peraturan perundang-undangan, khususnya terkait dengan ketentuan usia calon presiden dan wakil presiden. Hal ini menyebabkan MK dianggap tidak lagi berperan sebagai *negative legislator* seperti yang diteorikan oleh Hans Kelsen, melainkan berperan sebagai *positive legislator* yang menciptakan norma hukum baru, yang seharusnya menjadi ranah DPR dan Presiden sebagai pembentuk undang-undang.

Langkah MK tersebut menjadi kontroversial karena tidak sejalan dengan putusan-putusan sebelumnya yang menyatakan bahwa pengaturan batas usia ialah bagian dari *open legal policy* dan menjadi domain pembentuk UU. Ketidakkonsistenan dalam putusan-putusan ini menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Padahal, suatu prinsip dalam negara hukum ialah adanya kepastian hukum yang dapat dijadikan pegangan dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, munculnya dugaan konflik kepentingan dalam proses pengambilan putusan memperparah persepsi negatif terhadap MK. Keputusan yang dianggap berpihak dan politis menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan konstitusional. MK sebagai institusi yang seharusnya netral dan berdiri di atas semua kepentingan politik, justru dianggap telah terlibat dalam permainan kekuasaan. Kepercayaan publik yang seharusnya menjadi modal utama

Mahkamah untuk menegakkan keadilan konstitusional kini tergerus akibat tindakan yang dinilai melampaui batas.

Harapan ke depannya mahkamah diharapkan bukan hanya sekedar Lembaga hukum yang dibuat untuk kepentingan orang semata tetapi juga sebagai penjaga konstitusi republik ini, peran mahkamah yang fundamental memberikan tanggung jawab lebih dibanding dengan badan peradilan lainnya seperti Mahkamah Agung. Berkaca dari kasus tersebut MK telah kehilangan kepercayaan publik, mau tidak mau MK perlu Kembali membangun kepercayaan publik, seperti yang kemarin telah dilakukan MK membuat Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) pada menangani kasus etik yang dihadapi MK, dan mencopot ketua MK yang lama yang terlibat masalah etika tersebut dengan memilih ketua MK yang baru. Mahkamah Konstitusi harus membangun kembali tradisi yurisprudensi yang konsisten dan berlandaskan pada prinsip *stare decisis*, demi menjamin kepastian hukum dan menghindari kesan politisasi putusan. Terakhir, diperlukan keterbukaan informasi dan komunikasi yang proaktif dari Mahkamah kepada publik, agar proses peradilan konstitusional tidak hanya adil, tetapi juga tampak adil (*justice must be seen to be done*).

DAFTAR PUSTAKA

- Farida Indrati, S. "Ilmu Perundang-Undangan, Proses, Teknik dan Pembentukannya, Jilid 2 (The Science of Legislation, Process, Technique and Formulation, Book 2)." (2007).
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Anders Wedberg, Cambridge: Harvard University Press. (2017).
- Jimly Asshidiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press. (2005).
- Jimly Asshidiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika Jakarta, (2021).
- Konstitusi, Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah. "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi." Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (2010).
- Palupi, Retno Maria. "Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-Xxi/2023 Terhadap Sistem Demokrasi Di Indonesia." *DISPUTANDUM: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 1, no. 1 (2024): 48-60.
- Rachmadsyah, A. Mahkamah Konstitusi dan Open Legal Policy dalam Sengketa Usia Capres-Cawapres: Studi Kritis Putusan No. 90/PUU-XXI/2023, *Jurnal Konstitusi dan Yurisprudensi* 2, No. 11 (2023).
- Rasji, Rasji, Agatha Augustin, and Frangky Jonatan. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU/XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden." *Journal of Law, Education and Business* 2, no. 2 (2024): 1002-1008.
- Rohmah, Elva Imeldatur. "Dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden." *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 18, no. 1 (2024): 100-131.
- Saldi Isra, *Pergeseran Konstitusi*, Rajawali Press, (2018).
- Sari, Adena Fitri Puspita, and Purwono Sungkono Raharjo. "Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator dan positive legislator." *Sovereignty* 1, no. 4 (2022): 681-691.

- Setiadi, Robi, Kontroversi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023 Sebagai Jalan Pintas Kepentingan Dinasti Politik, *Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 2, No. 8 (2024).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, (2014)
- Susanti Bivitri, *Konstitusi dan Politik Hukum di Indonesia*, *Jurnal Konstitusi* 6, No. 2 (2009).
- Suteki, Galang Taufani, and Galang Taufani. "Metodologi penelitian hukum (filsafat, teori dan praktik)." Depok: rajawali pers (2018).
- Ulum, Hafizatul. "Analisis Pengaruh Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Yang Di Tetapkan:(Studi Kasus Putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023)." *Unizar Law Review* 6, no. 2 (2023).
- Yusriyadi dan Zuliansyah, 'Evaluasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam Perspektif Teori Legislasi', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20, No. 3 (2023).

Peraturan perundangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24C ayat (1).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023.